

“Fenomena *People Smuggling* dalam Lensa Keimigrasian Indonesia: Upaya Penanganan dan Kerjasama Lembaga dalam Penanggulangnya”
(The Phenomenon of People Smuggling in the Lens of Indonesian Immigration: Efforts for Handling and Collaborating with Institutions in Handling it)

Hana Farah Dhiba
Politeknik Imigrasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
Program Studi Hukum Keimigrasian
E-mail: hanafdhiba03@gmail.com

ABSTRAK

People Smuggling atau dikenal juga dengan Penyelundupan manusia merupakan kejahatan kemanusiaan yang dewasa ini kian marak terjadi. Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka kejahatan penyelundupan manusia yang tinggi dan sangat berpotensi. Fenomena *People smuggling* di Indonesia sangat berkaitan erat dengan keimigrasian. Hal ini karena kejahatan *people smuggling* ini melibatkan faktor-faktor keimigrasian diantaranya, lalu lintas masuk dan keluar wilayah Indonesia, Warga Negara Asing, Warga Negara Indonesia dan Kedaulatan Negara. Oleh sebab itu pentingnya penegakan hukum dan upaya pemberantasan yang optimal perlu dilakukan dengan mewujudkan berbagai kerjasama antar lembaga maupun antar kementerian agar praktik-praktik kejahatan *people smuggling* di Indonesia dapat ditekan dan diminimalisir demi terwujudnya jaminan keamanan bangsa dan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kejahatan *People Smuggling* merupakan kejahatan transnasional yang mengancam negara dari dua sisi, dari luar maupun dalam. Dari sisi luar penyelundupan manusia dilakukan oleh imigran-imigran ilegal asing yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah transit. Sementara ancaman dalam adalah praktik *people smuggling* yang dilakukan oleh WNI yang ingin bekerja menjadi Tenaga Migran di luar negeri melalui jalur ilegal atau disebut juga dengan TKI Non Porsedural atau Tenaga Migran Ilegal (TMI). Dengan adanya dua ancaman tersebut perlu diberikan perhatian lebih dalam menumpas kejahatan tersebut. Pelaksanaan Kerjasama antara lembaga merupakan salah satu jawaban atas permasalahan yang ada.

Kata kunci : *People Smuggling*, Upaya dan Kerjasama.

ABSTRACT

People Smuggling or also known as human smuggling is a crime against humanity that is increasingly happening. Indonesia is one of the countries with a high number of people smuggling crimes and it is very potential. The phenomenon of *People smuggling* in Indonesia is closely related to immigration. This is because the crime of *people smuggling* involves immigration factors including traffic entering and leaving Indonesia, foreign citizens, Indonesian citizens and State sovereignty. Therefore, the importance of law enforcement and optimal eradication efforts need to be done by realizing various collaborations between institutions and between ministries so that *people smuggling* crime practices in Indonesia can be suppressed and minimized for the realization of national and

state security guarantees. The research method used is descriptive qualitative research and normative juridical approach. From the research results, it can be seen that the People Smuggling Crime is a transnational crime that threatens the country from two sides, from outside and inside. From the outside, human smuggling is carried out by illegal foreign immigrants who make Indonesia a transit area. Meanwhile, the internal threat is the practice of people smuggling carried out by Indonesian citizens who want to work as Migrant Workers abroad through illegal channels or also known as Non-Prosedural TKI or Illegal Migrant Workers (TMI). With these two threats, it is necessary to pay more attention to eradicating these crimes. The implementation of cooperation between institutions is one of the answers to existing problems.

Keywords: People Smuggling, Effort and Cooperation.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan aspek kehidupan masyarakat yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional. Dengan bantuan kemajuan teknologi informasi dan transportasi, perpindahan penduduk secara mudah melintasi batas negara dan menyebabkan terjadinya proses transnasionalisasi berbagai aspek kehidupan. Salah satu konsekuensi terjadinya transnasionalisasi adalah terjadinya proses migrasi global atau dapat juga dikatakan bahwa globalisasi identik dengan transnasionalisasi migrasi. Transnasional migrasi menurut Prof. Dr. M. Iman Santoso adalah

“Migrasi manusia secara perorangan atau berkelompok dari berbagai tingkatan dan selalu disertai oleh berbagai aspek kehidupan, yang terus bergerak dari satu wilayah negara ke berbagai wilayah negara lain, baik untuk tinggal sementara atau menetap serta bersifat multidimensi dengan berbagai dampaknya sebagai suatu strategi di dalam rangka mencari peluang kehidupan yang lebih baik.”¹


Sarana transformasi dan informasi yang semakin lancar, telah menunjang proses migrasi antar negara. Bergesernya loyalitas nasional dan perpindahan penduduk antar negara akibat pengaruh ekonomi global dan latar belakang yang lain telah menyebabkan Indonesia menjadi daerah rawan penyelundupan manusia. Selain itu, berbagai ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan sosial-ekonomi dan berbagai masalah kependudukan lainnya menjadi pendorong terbesar berkembangnya praktik-praktik penyelundupan manusia².

Di Indonesia sendiri, salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia setiap tahunnya yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat setempat akan kejahatan penyelundupan manusia serta kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia. Masyarakat setempat terlibat dalam penampungan sementara dan menyebrangkan para imigran tersebut dengan diberi imbalan. Alur penyelundupan manusia yang sekarang marak di Indonesia sebenarnya dapat dipetakan dalam tiga area penting, yakni negara asal, negara transit, dan negara tujuan. Ketiga area ini merupakan

¹ Iman Santoso, 2014. “*Prespektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*”. Bandung : Pustaka Reka Cipta.

² Evlyn Martha Julianty, Dahlan Ali, Mujibussalim, 2014. “*Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2 No. 2, h. 41

sebuah siklus yang mendalam apabila penanganan terpadu penyelundupan



perlu dicermati secara ingin mencari model terhadap kejahatan manusia.

Gambar 1. Rute Penyelundupan Manusia
(Sumber : Direktorat Jenderal Imigrasi)

Pola migrasi ilegal yang terjadi di Indonesia khususnya di pulau-pulau perbatasan Indonesia pada akhirnya berimplikasi pada munculnya masalah keamanan berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara (transnational crime), juga kejahatan transnasional yang terorganisir (transnational organized crime). Kejahatan transnasional (transnational crime) adalah kejahatan yang dilakukan melewati batas teritorial suatu negara³. Modus operandi, bentuk atau jenisnya, serta locus tempus delictinya melibatkan beberapa negara beserta sistem hukumnya. Sedangkan kejahatan transnasional yang terorganisir (transnational organized crime) merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu tindak pidana serius atau pelanggaran atau lebih yang ditetapkan menurut Konvensi, untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan keuangan atau materi lainnya.

Menurut UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) di Indonesia tahun 2013 imigran gelap Indonesia berjumlah 3645 sedangkan menurut data Ditjen Imigrasi total imigran gelap sepanjang tahun 2017 mencapai 14.337 imigran ilegal di Indonesia per 30 Juni 2017. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan, yang hendaknya segera diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia.

Selain ancaman penyelundupan manusia yang datang dari luar negeri, pemerintah juga dihadapkan dengan permasalahan people smuggling dari dalam wilayah Indonesia sendiri. Belakangan yang marak terjadi adalah dilakukan oleh warga negara Indonesia

³ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2012. “*Transnational Organized Crime Membayangi*”, Buletin Berkala LPSK Edisi No. III, hlm. 5.

(WNI) yakni praktik penyelundupan tenaga kerja migran secara illegal ke luar negeri, yang dimaksud illegal disini adalah tenaga migran ilegal (TMI) tersebut tidak menggunakan prosedur seperti seharusnya, seperti tidak melengkapi dokumen untuk bekerja ke luar negeri, tidak adanya dokumen keimigrasian, ataupun perjalanan ke luar negeri tidak melalui jalur resmi (melalui jalur tikus illegal).

Kejahatan *people smuggling* ini tidak hanya terjadi sekali-dua kali saja di wilayah perbatasan, namun ibarat kebiasaan dari masa ke masa oleh masyarakat perbatasan. Rumitnya kepengurusan dokumen untuk bekerja ke luar negeri dan dokumen keimigrasian oleh masyarakat awam khususnya di wilayah perbatasan, apalagi dahulu terkenal bahwa pengurusan dokumen keimigrasian tersebut harus menyisipkan uang sisipan agar segala prosesnya lancar, hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan mereka menempuh jalan pintas untuk bekerja ke luar negeri.

Tidak hanya merugikan negara, penyelundupan tenaga migran illegal (TMI) ke luar negeri juga merugikan berbagai pihak, diantaranya adalah tenaga kerja itu sendiri, negara tujuan dari tenaga kerja, dan negara Indonesia di mata internasional. Bantuan oleh indonesia terhadap tenaga migran ilegal (TMI) itupun sulit jika yang bersangkutan terkena kasus hukum di negara ia bekerja, dikarenakan yang bersangkutan tidak memiliki paspor ataupun dokumen-dokumen lain yang mendukung, dimana sejatinya paspor dan dokumen-dokumen lainnya merupakan jaminan perlindungan hukum terhadap penduduknya ketika ia berada di luar negeri.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa Fenomena *People smuggling* di Indonesia sangat berkaitan erat dengan keimigrasian. Hal ini karena kejahatan *people smuggling* ini melibatkan faktor-faktor keimigrasian diantaranya, lalu lintas masuk dan keluar wilayah Indonesia, Warga Negara Asing, Warga Negara Indonesia dan Kedaulatan Negara. Oleh sebab itu pentingnya penegakan hukum dan upaya pemberantasan yang optimal perlu dilakukan dengan mewujudkan berbagai kerjasama antar lembaga maupun antar kementerian agar praktik-praktik kejahatan *people smuggling* di Indonesia dapat ditekan dan diminimalisir demi terwujudnya jaminan keamanan bangsa dan negara.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penanganan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani dan mencegah maraknya kejahatan *People Smuggling* di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pelaksanaan kerjasama antar lembaga yang dilakukan guna menanggulangi kejahatan *people smuggling* di Indonesia

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan terkait rumusan masalah yang dibahas⁴.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundangundangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini⁵.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015)

⁵ Anthon F. Susanto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta, 2014).

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran yang merupakan gabungan dari pola pikir induktif (Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi, nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma guna penyelesaian persoalan yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran⁶.

C. PEMBAHASAN

1. Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani dan mencegah maraknya kejahatan *People Smuggling*

Penyelundupan manusia telah menjadi fenomena global yang menimbulkan masalah di banyak negara, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1994, *The United Nation Commission and Prevention and Criminal Justice* telah mengidentifikasi penyelundupan manusia sebagai masalah banyak negara, khususnya bagi negara sumber, negara transit dan tujuan. Kegagalan mengatur arus imigrasi ini dapat merugikan semua pihak. Negara asal telah kehilangan tenaga produktif yang potensial membangun negaranya, sedangkan negara tujuan mendapat beban sebagai masalah sosial seperti persaingan kerja dengan penduduk lokal yang tidak *fair*, meningkatnya pengeluaran dana dan kriminalitas.⁷

Segala upaya telah dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia untuk melawan kejahatan terhadap manusia ini, puncaknya adalah melalui *Protocol Againsts The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime* yang kemudian diratifikasi pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi.

Sementara itu di Indonesia kebijakan terkait penyelundupan manusia telah diatur secara implisit melalui Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi dan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992. Akan tetapi, dua ketentuan hukum nasional tersebut tidak mampu menjerat pelaku penyelundupan manusia karena tidak ada definisi yang pasti mengenai kejahatan tersebut. Penyelundupan manusia hanya merupakan pelanggaran keimigrasian bukan suatu kejahatan atau tindak pidana pada masa itu. Setelah 19 tahun, pemerintah Indonesia baru merumuskan masalah penyelundupan manusia termasuk dalam masalah keimigrasian. Selama itu pula pelaku-pelaku *people smuggling* bergerak bebas melakukan aksinya. Hingga akhirnya pada tahun 2011, Pemerintah membukukan rumusan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang didalamnya terdapat pasal dalam ketentuan pidana yang mengatur mengenai penyelundupan manusia.

Pelaksanaan penanganan imigran ilegal di Indonesia dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang telah mengadopsi prinsip-prinsip yang tertuang dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan dua protokol tambahannya. Melalui undang-undang keimigrasian, negara memiliki hak untuk mengatur keberadaan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara berdaulat, memiliki hak untuk dapat mengatur keberadaan imigran ilegal tersebut, baik yang datang dengan dokumen maupun yang tidak berdokumen. Namun, dalam pelaksanaannya undang-undang ini dirasa belum dapat efektif mengatur keberadaan para imigran ilegal di Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran gelap belum diatur secara

⁶ M Alvi Syahrin, *Metode Penelitian Keimigrasian*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2019).

⁷ Anna Kicing, "Non Traditional Security Threat and The EU Respones to This Phenomenom," " <http://www.Cefmr.Pan.PI/Docs/Cemfrwpp2004-02.Pdf> di Akses Pada Tanggal 13 April 2021 Pukul 21.11 WIB.

khusus dalam sistem hukum Indonesia tetapi masih hanya mengacu pada UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni pasal Pasal 113 yang berbunyi sebagai berikut; “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.⁸

Upaya untuk mencegah (*preventif*) maupun mengatasi (*represif*) Tindak Pidana Penyelundupan Manusia secara yuridis diatur dalam UU Keimigrasian Pasal 89 yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
2. Upaya preventif tersebut dilakukan dengan:
 - a pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen;
 - b kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan peri kemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan cara konvensional dan nonkonvensional;
 - c memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban; d. menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum; dan e. memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.

Sementara Upaya represif dilakukan dengan:

- a penyidikan Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;
- b Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia; dan
- c kerja sama dalam bidang penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya

Selain dari unsur yuridis, upaya penanganan dan pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan :

- a Pendidikan serta peningkatan kesadaran tentang kejahatan manusia.
Salah satu upaya pencegahan yang telah diamanatkan oleh Protokol adalah Negara Peserta harus dapat mengambil tindakan untuk menjamin bahwa negara tersebut memperkuat program informasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) tentang kejahatan penyelundupan manusia.⁹ Metode sederhana bagi pencegahan penyelundupan manusia adalah melalui kampanye peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya yang dapat muncul oleh penyelundupan manusia. Kampanye dapat dilakukan melalui penyuluhan kepada aparat maupun masyarakat setempat, perkumpulan adat, publikasi melalui poster atau siaran radio lokal.

⁸ Pasal 113 UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁹ Pasal 15 ayat (1) *Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* 2000

- b Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Memberantas kemiskinan terutama di daerah-daerah tertinggal seperti pantai-pantai terluar merupakan salah satu upaya untuk mengurangi laju penyelundupan manusia di Indonesia. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini diharapkan dapat mengurangi keinginan masyarakat tertinggal untuk melakukan tindakan melawan hukum (khususnya penyelundupan manusia) untuk mendapatkan upah yang relatif besar. Hal ini dikarenakan resiko yang diambil cukup besar yakni dapat masuk ke penjara di Australia.
- c Mengoptimalkan peran dan koordinasi aparat/otoritas terkait untuk pengawasan keamanan perbatasan
Pasal 11 Protokol mengharuskan seluruh Negara Peserta untuk memperkuat pengawasan perbatasan yang diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan penyelundupan manusia. Koordinasi antar instansi-instansi terkait seperti Kepolisian, Keimigrasian, TNI AL, dan Pemda setempat perlu ditingkatkan dalam melakukan penanganan penyelundupan manusia di daerah perbatasan. Hal ini dikarenakan ditemukannya kendala berupa kurangnya koordinasi karena terdapat berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penanganan penyelundupan manusia. Misalnya tentang kewenangan penuh yang dimiliki oleh pihak Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana, ternyata dimiliki juga oleh Dirjen Keimigrasian dengan dasar yang diatur dalam Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berbeda halnya dengan yang diatur sebelumnya di dalam UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, pada Pasal 47 disebutkan bahwa selain dari penyidik kepolisian, PPNS tertentu (yakni dari pihak Keimigrasian) dapat melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Oleh karena itu, sering muncul salah pemaknaan atas interpretasi pasal tersebut oleh pihak kepolisian yang menganggap penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia ada di tangan Dirjen Keimigrasian. Tidak jarang hal tersebut mengganggu kinerja dari sistem hukum itu sendiri dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan ini. Pelaksanaan operasi gabungan tim pora laut harus sesering mungkin diupayakan, operasi gabungan ini melibatkan polairud, bea cukai, TNI AL, bakamla dan pihak pemda setempat. Dengan adanya operasi gabungan ini diharapkan dapat lebih menekan lagi angka pelanggaran keimigrasian khususnya people smuggling tenaga migran ilegal (TMI) indonesia, memperkuat armada pengawasan, serta menjalin sinergitas antar Lembaga negara dalam melaksanakan pengawasan wilayah perbatasan negara.

2. Upaya pelaksanaan kerjasama antar lembaga dalam rangka menanggulangi kejahatan people smuggling di Indonesia

Upaya pemberantasan kejahatan transnasional people smuggling perlu dilakukan secara bersama-sama sehingga diperlukan sebuah kerjasama yang bagus antar instansi terkait baik yang ada di level nasional maupun multinasional. Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia :

1. Sinergitas Ditjenim dengan Lembaga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kementerian Agama Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta dari Direktorat Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan adanya people smuggling saat pengajuan paspor dengan cara memperketat proses perizinanya baik saat izin yang mengurus di Kementerian Agama maupun di Imigrasi, selain itu juga

dilakukan upaya pencegahan di pintu masuk atau keluar yaitu TPI oleh petugas imigrasi. Kerjasama dengan Kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah juga dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan pada jalur ilegal baik di perbatasan darat maupun laut.

2. Forum Kerjasama kementerian dan lembaga yang melibatkan Kemenkumham, Kemenag, Kemenaker, BNP2TKI, dan Polri.
Dalam rangka mencegah tindak pidana penyelundupan dan perdagangan manusia kepada CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia) dilakukanlah kerjasama antar lembaga untuk memperkuat pengawasan pendaftaran dan pemberangkatan Calon TKI ke luar negeri. Hal ini dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa, media sosial, kunjungan dinas, seminar di sekolah, kampus, kelurahan/desa dan pemerintah kota/kabupaten. Disepakati juga kerjasama dalam penegakan hukum secara projustitia, pemberian sanksi administrasi dan pidana kepada sponsor, penyelenggara dan pelaku penempatan.
3. Bekerjasama dengan organisasi masyarakat yang peduli terhadap pencegahan TPPO dengan menyusun acuan/panduan, dan modul tentang TPPO dan partisipasi anak dan Bermitra dengan Save the Children dalam pelaksanaan pencegahan perdagangan orang. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penanganan terhadap korban TPPO. Pemerintah memberikan layanan melalui 123 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berbasis rumah sakit sebagai lembaga layanan korban kekerasan, 33 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi, 247 P2TP2A Kabupaten/Kota, dan 24 Citizen Services di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), 1.060 Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak, 377 Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan, 25 rumah sakit rujukan bagi TKI bermasalah, 22 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan 1 Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), sejumlah lembaga masyarakat, sejumlah lembaga bantuan hukum, dan beberapa organisasi perempuan di tingkat desa. Gugus Tugas melakukan Rapat Nasional Koordinasi Tahun 2015 guna menggali pengalaman terbaik, strategi, dan Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Human Trafficking di Batam (Putri Utami) 1267 inovasi pencegahan TPPO berbasis keluarga dan masyarakat. Rakor ini menghasilkan rekomendasi, antara lain mendorong masuknya isu TPPO ke dalam kerangka kebijakan dan perencanaan daerah, dalam RPJMD maupun Renstra SKPD. Membantu dan memfasilitasi koordinasi dalam pemulangan korban TPPO yang berasal dari negara lain dan ditemukan di Indonesia seperti Warga Negara Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Vietnam.
4. Kerjasama Internasional melalui kegiatan forum Bali Process
Upaya kerja sama internasional daerah kawasan ini sudah diterapkan sejak tahun 2002. Forum ini bernama Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crime (Bali Process) yang dilangsungkan kembali di Bali April 2013 lalu.⁵⁷ Forum ini merupakan forum satu-satunya di dunia yang mampu mempertemukan negara-negara kawasan dan organisasi internasional terkait untuk membicarakan isu-isu penyelundupan manusia dan perdagangan orang serta kejahatan lintas negara lainnya. Forum ini juga membahas mengenai kepentingan dari negara asal, negara transit dan juga negara tujuan. Walaupun sifat dari Bali Process ini sukarela dan tidak mengikat hanya didasarkan pada kesamaan pandang atas penyelundupan manusia, tetapi forum ini nantinya akan melahirkan harmonisasi kebijakan atas setiap Negara Peserta forum. Harmonisasi kebijakan dalam menanggulangi penyelundupan

manusia akan lebih mempermudah untuk tiap-tiap negara bekerja sama dalam memberantas penyelundupan manusia. Forum ini tidak dapat mengeluarkan sebuah keputusan yang mengikat para pihaknya, namun forum ini merupakan wadah untuk saling memahami kondisi tiap-tiap negara dan dapat mengeluarkan solusi atas kejahatan penyelundupan manusia. Pengembangan kerja sama internasional ini berguna untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional yang terorganisir khususnya penyelundupan manusia, karena tanpa adanya kerjasama antar negara-negara akan sulit untuk mengungkap jaringan penyelundupan manusia ini. Salah satu elemen kerjasama penting yang perlu terus ditingkatkan adalah penegakan hukum atas penyelundupan manusia, diantaranya dengan menghubungkan Bali Process dengan lembaga peningkatan sumber daya manusia dengan penegak hukum. Namun terdapat beberapa kelemahan pada forum ini, misalnya kurangnya informasi yang didapatkan dari negara-negara peserta. Walaupun forum ini mempunyai tujuan utama untuk saling bertukar informasi untuk memerangi tindak pidana penyelundupan manusia, ternyata pada praktiknya belum berjalan dengan efektif.

5. Kesepakatan melalui *ASEAN Regional Frameworks Agreement*

Di tahun 2011 telah disepakati akan dibentuknya *Regional Frameworks Agreement*, yakni sebuah perjanjian kerjasama yang dirancang khusus untuk negara-negara kawasan (satu regional) dalam rangka mengurangi migrasi ilegal di negara tersebut khususnya ASEAN. Tujuan dibentuknya perjanjian subregional ini adalah untuk menjadi payung hukum bagi negara-negara kawasan, khususnya ASEAN, untuk bekerjasama mencapai tujuannya yakni mencegah dan memberantas penyelundupan manusia yang sebagian besar korbannya adalah pengungsi mengingat sebagian besar negara ASEAN belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Jika keseluruhan hasil kesepakatan yang dikeluarkan oleh forum ini dipatuhi dan dijalankan oleh setiap negara anggota maka akan dapat menurunkan tingkat tindak pidana penyelundupan manusia yang ada di kawasan Asia Pasifik, khususnya bagi Indonesia sendiri. Kerjasama internasional memegang pengaruh penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia ini. Karena sifat tindak pidana yang transnasional terorganisir ini memerlukan bantuan pertukaran informasi dari negara lain juga kerjasama dengan aparat negara lain dalam penindakan di daerah-daerah perbatasan.

D. PENUTUP

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis yang telah penulis jabarkan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelundupan manusia atau dikenal dengan *People Smuggling* merupakan kejahatan transnasional yang mengancam negara dari dua sisi, dari luar maupun dalam. Dari sisi luar penyelundupan manusia dilakukan oleh imigran-imigran ilegal asing yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah transit. Sementara ancaman dalam adalah praktik *people smuggling* yang dilakukan oleh WNI yang ingin bekerja menjadi Tenaga Migran di luar negeri melalui jalur ilegal atau disebut juga dengan TKI Non Porsedural atau Tenaga Migran Ilegal (TMI). Dengan adanya dua ancaman tersebut perlu diberikan perhatian lebih dalam menumpas kejahatan tersebut.
2. Wilayah perbatasan merupakan beranda depan Republik Indonesia, dalam perjalanannya hal ini perlu dijaga dan dilindungi karena masyarakat internasional akan memandang suatu entitas negara dengan bagaimana

negara itu mengelola perbatasannya. Sementara pengembangannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui orientasi pengawasan kawasan perbatasan yang integrative dengan menggandeng badan terkait mengenai kebijakan hukum perbatasannya, badan-badan tersebut adalah Imigrasi, TNI dan Bea Cukai. Namun tidak hanya menjadi tanggung jawab badan terkait, pengawasan kawasan perbatasan menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen nasional baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam memajukan kawasan perbatasan. Hadirnya imigrasi yang bekerja sama dengan badan terkait seperti bea cukai, TNI, BAKAMLA maupun Polairud dapat membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan pengawasan di wilayah perbatasan. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2008 mengenai wilayah negara, pada pasal 10 huruf g: "*melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial;*", diperlukannya penguatan patroli perbatasan laut oleh tim gabungan, mengingat kawasan batam berbatasan langsung ke negara tetangga seperti singapura dan Malaysia, dan kondisi perbatasan yang berbentuk laut selat (cukup dekat untuk ditempuh menggunakan speedboat). Maka koordinasi antara TNI AL, imigrasi, bakamla, maupun polairud dalam melaksanakan patrol laut harus bersinergi dan diperkuat, sehingga tidak adanya celah para tenaga migran illegal (TMI) untuk melancarkan aksinya kembali.

3. Terdapat 2 upaya dalam menangani Kejahatan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia yaitu upaya *preventif* (mencegah) dan juga *represif* yang sudah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Pasal 89. Dalam pelaksanaannya, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjenim antara lain : Membentuk Perjanjian Kerjasama, Kerjasama antar instansi dalam negeri disertai sosialisasi masyarakat, Kerjasama dengan Australia, dan mengadakan Forum Diskusi Masyarakat tentang Kerja Sama Keimigrasian dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang

Adapun beberapa rekomendasi/saran yang penulis tawarkan dalam menyelesaikan beberapa permasalahan terkait people smuggling di Indonesia adalah:

1. Penyelundupan manusia merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, perlunya perbaikan aturan ketentuan pidana penyelundupan manusia karena ketentuan pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 masih banyak mengandung kelemahan dan juga beberapa istilah dalam penyelundupan manusia yang diatur dalam hukum nasional menimbulkan berbagai macam interpretasi. Perlu dibuat aturan yang lebih jelas dalam menghadapi imigran gelap yang masuk kategori korban dalam penyelundupan manusia
2. Perlunya dilakukan giat kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional dalam bentuk penyelundupan manusia baik dalam kerangka ASEAN maupun dalam berbentuk perjanjian ataupun dalam bentuk pernyataan.
3. Perlu adanya koordinasi terus-menerus antara petugas imigrasi, kepolisian dan aparat pemerintah lainnya untuk meningkatkan proses penegekan hukum keimigrasian, maka diharapkan agar pihak imigrasi melakukan *joint investigation* guna tercapainya penegakan hukum keimigrasian yang lebih optimal. Sehingga menimbulkan lagi kepercayaan masyarakat kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi dalam melindungi kedaulatan

- Negara serta upaya dalam penanggulangan kejahatan di bidang Keimigrasian.
4. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan kejahatan *People Smuggling* yang rawan terjadi di Indonesia
 5. Penguatan pengawasan oleh imigrasi bersama instansi-instansi terkait melalui tim pora laut, guna mengurangi angka perlintasan ilegal, khususnya di permasalahan kasus *people smuggling* tenaga migran ilegal (TMI)
 6. Meningkatkan Koordinasi antar instansi terkait sesuai dengan kewenangannya masing Masing agar pelaksanaan dalam upaya pencegahan maupun penanganan berjalan optimal dan sistematis .
 7. Pemberian kemudahan dalam kepengurusan izin bekerja di luar negeri terhadap warga negara indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, guna memangkas angka tenaga migran ilegal.
 8. Pengembangan kualitas wilayah perbatasan oleh pemerintah daerah agar tidak tertinggal dengan wilayah lain.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Iman Santoso, 2014. *"Prespektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia"*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- AL. Wisnubroto dan G. Widiatama, 2005. *"Pembaharuan Hukum Acara Pidana"*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.
- RE. Baringbing, 2001. *"Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum"*. Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, hlm. 5.
- Barda Nawawi Arief, 2007. *"Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan"*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm.18.

JURNAL DAN LITERATUR LAINNYA

- Evlyn Martha Julianty, Dahlan Ali, Mujibussalim, 2014. *"Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia di Indonesia"*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2 No. 2, h. 41
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2012. *"Transnational Organized Crime Membayang"*, Buletin Berkala LPSK Edisi No. III, hlm. 5.
- Martin Philip - Mark Miller, 2000. *"Smuggling and Trafficking: A Conference Report. International Migration Review"*, Vol. 34 No. 3, Autumn 2000, hal. 969-975.
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.

- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Sam Fernando, 2013. "Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jendral Imigrasi) dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia", *Jurnal Pascasarjana Universitas Brawijaya* hal 4.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.
- Syahrin, M.A., Artono, H.B. and Santiago, F., 2018. Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), pp.1051-1058.
- Syahrin, M.A., 2018. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Petak Norma*.
- Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1, pp.16-31.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Syahrin, M.A., Wiraputra, A.R. and Septianto, D., 2018. LEGAL ACTION ON NIGERIAN WHO EXTENDS LIMIT OF IMMIGRATION RESIDENCE PERMIT: CASE STUDIES IN IMMIGRATION OFFICE OF WEST JAKARTA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.133-147.
- Meliala, Adrianus, dkk, 2012, Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, International Organization for Migration (IOM), Jakarta, h. 3
- Joseph H. Douglas, 2012. "Combating Migrant Smuggling with Regional Diplomacy: An Examination o the Bali Process", Research Paper, Australia, hlm. 12.
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- United Nations, Convention Against Transnational Organized Crime*, Pasal 2 huruf (a)
- Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Pasal 3 *Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*
- Pasal 113 UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Pasal 15 ayat (1) *Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*

INTERNET

- Tribun-medan.com dengan judul Data Dirjen Imigrasi, Total Imigran Gelap Sepanjang 2017 Capai 14.337 Imigran, <https://medan.tribunnews.com/2017/07/20/segini-total-imigran-gelap> sepanjang-2017, diakses pada tanggal 11 April 2021 Jam 11.45 WIB.
- HukumOnline.com dengan judul " Tidak Mudah Tangani Imigran Illegal", www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a0ec6c249cd/tidak-mudahtanganiimigranilegal" diakses Pada Tanggal 13 April 2021 Pukul 14.18 WIB.
- Anna Kicinger, "Non Traditional Security Threat and The EU Respones to This Phenomenom", " [http:// www.Cefmr.Pan.PI/Docs/Cemfrwpp2004-02.Pdf](http://www.Cefmr.Pan.PI/Docs/Cemfrwpp2004-02.Pdf) di Akses Pada Tanggal 13 April 2021 Pukul 21.11 WIB.

Tempo.com, “*Cegah Penyelundupan Manusia, Imigrasi Perketat Izin Paspor*”. [Cegah Penyelundupan Manusia, Imigrasi Perketat Izin Paspor - Nasional Tempo.co](#), di akses pada 14 April 2021 pukul 18.30 WIB

Media Indonesia.Com, “Imigrasi Gandeng Instansi lain cegah penyelunduan manusia”. [Imigrasi Gandeng Instansi Lain Cegah Penyelundupan Manusia \(mediaindonesia.com\)](#), di akses pada 14 April 2021 pukul 20.00 WIB